JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Evaluasi Penerimaan Retribusi Sampah Unit Usaha Dalam Meningkatkan Pad Penerimaan Kota Medan (Studi Kasus Kecamatan Medan Perjuangan)

Author:
Yusnita Nasution[1]
Vina Arnita[2]
Anggi Pratama Nasution[3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email
Yusnitanst36@gmail.com

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerimaan retribusi sampah unit usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Perjuangan. Retribusi sampah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi tersebut.
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan melihat pertumbuhan penerimaan retribusi sampah unit usaha selama tahun 2023–2025 serta kontribusinya terhadap PAD Kota Medan.
Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan mengalami fluktuasi selama tahun 2023–2025. Penerimaan retribusi pada tahun 2023 sebesar Rp406.920.000, kemudian menurun menjadi Rp342.552.000 pada tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp340.716.000 pada tahun 2025. Pertumbuhan penerimaan menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 15,82% pada tahun 2024 dan 0,54% pada tahun 2025. Kontribusi retribusi sampah unit usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 0,0182% pada tahun 2023, 0,0124% pada tahun 2024, dan 0,0111% pada tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan retribusi sampah di Kecamatan Medan Perjuangan telah berjalan cukup baik melalui kegiatan pendataan wajib retribusi, penagihan secara langsung oleh petugas, dan pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin. Sebagian besar wajib retribusi melakukan pembayaran secara teratur karena pelayanan kebersihan yang diberikan dinilai cukup baik dan memberikan manfaat langsung bagi lingkungan usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pengangkutan sampah pada waktu tertentu, belum optimalnya pendataan terhadap unit usaha baru, serta keterbatasan armada pengangkut sampah yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kebersihan dan optimalisasi penerimaan retribusi.
Kesimpulan: Pengelolaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelayanan kebersihan daerah, namun kontribusinya terhadap PAD Kota Medan masih sangat kecil. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, diperlukan perbaikan dalam pendataan unit usaha, peningkatan fasilitas

armada pengangkut sampah, serta optimalisasi pelayanan kebersihan. Berdasarkan Teori Keuangan Publik Musgrave, pengelolaan retribusi sampah merupakan bagian dari fungsi alokasi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata kunci: Retribusi Sampah, Pendapatan Asli Daerah, Unit Usaha, Pelayanan Kebersihan

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bentuk penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (Perda). Dengan dasar tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menarik pendapatan dari masyarakat sebagai bentuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Halim (2007), juga menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah itu sendiri. PAD diperoleh bukan dari pemerintah pusat atau pihak luar, tetapi dari kegiatan dan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan orang pribadi maupun badan. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi merupakan bentuk pembayaran yang bersifat imbal balik (kontraprestasi langsung). Dalam hal ini, masyarakat atau pelaku usaha membayar retribusi karena mereka menerima jasa atau izin yang diberikan pemerintah daerah. Jasa tersebut dapat berupa pelayanan kebersihan, penyediaan fasilitas pasar, pelayanan parkir, jasa pemeriksaan laboratorium daerah, hingga penerbitan izin tertentu.

Salah satu komponen PAD yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan adalah retribusi daerah, termasuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah, khususnya yang berasal dari unit usaha seperti pertokoan, restoran, hotel, pasar, industri kecil, dan fasilitas komersial lainnya, mempunyai potensi penerimaan yang besar mengingat volume sampah yang dihasilkan sektor usaha cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah tangga. Penerimaan retribusi yang optimal tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berperan dalam pembiayaan operasional pengelolaan sampah seperti pengangkutan, pengolahan, dan penyediaan sarana kebersihan kota (Ningrum, 2021).

Dalam praktik pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (DLH), muncul permasalahan serius terkait pemungutan retribusi sampah. Menurut laporan terbaru pada Juli 2025, seluruh 21 kecamatan di Kota Medan tercatat telah menunggak penyetoran retribusi sampah kepada DLH, tunggakan mencapai lebih dari Rp 1,8 miliar dari sekitar 133.907 Wajib Retribusi Sampah (WRS) (Waspada, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun WRS telah terdata, realisasi pembayaran dan penyetoran ke kas daerah tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pendapatan Kota medan 2020-2024
Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025)

Berdasarkan data target dan realisasi PAD Kota Medan tahun 2020-2024, realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Target PAD meningkat dari Rp2,63 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,77 triliun pada tahun 2024, sementara realisasinya hanya meningkat dari Rp1,50 triliun menjadi Rp2,86 triliun. Meskipun terdapat kenaikan realisasi pada beberapa tahun, capaian PAD Kota Medan masih menunjukkan adanya selisih antara target dan realisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber-sumber PAD, salah satunya melalui retribusi daerah, termasuk retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan.

Kecamatan Medan Perjuangan merupakan salah satu wilayah di Kota Medan yang memiliki berbagai aktivitas ekonomi dan unit usaha. Kecamatan Medan Perjuangan memiliki potensi penerimaan retribusi sampah dari unit usaha karena terdapat berbagai kegiatan usaha yang menghasilkan sampah dan membutuhkan pelayanan kebersihan secara rutin. Keberadaan unit usaha di wilayah ini menjadi potensi bagi penerimaan retribusi sampah.

Tabel 1. Realisasi Retribusi dan Jumlah Unit Usaha

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Realisasi Retribusi
2023	887 unit	Rp406.920.000
2024	708 unit	Rp342.552.000
2025	717 unit	Rp340.716.000

Sumber: Data olahan (2026)

Berdasarkan data rekapitulasi WRS usaha Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2023–2025, jumlah unit usaha pada tahun 2023 tercatat sebanyak 887 unit dengan realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp406.920.000. Pada tahun 2024, jumlah unit usaha menurun menjadi 708 unit dengan realisasi penerimaan sebesar Rp342.552.000. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah unit usaha meningkat menjadi 717 unit, namun realisasi penerimaan retribusi mengalami sedikit penurunan menjadi Rp340.716.000. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan belum menunjukkan perkembangan yang stabil selama periode penelitian. Penurunan jumlah unit usaha yang terdaftar dari tahun 2023 ke tahun 2024 berdampak pada menurunnya penerimaan retribusi sebesar Rp64.368.000. Meskipun pada tahun 2025 jumlah unit usaha mengalami peningkatan sebanyak 9 unit dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi.

Bahkan, penerimaan retribusi masih mengalami penurunan sebesar Rp1.836.000 dibandingkan tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pendataan unit usaha, mekanisme pemungutan retribusi, tingkat kepatuhan wajib retribusi, serta kesesuaian antara potensi unit usaha yang ada dengan penerimaan retribusi yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di sejumlah daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pencapaian target, kepatuhan wajib retribusi, sistem penagihan, sosialisasi, maupun pengawasan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chandra Wardani et al. (2025), menyimpulkan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk dalam kategori potensial dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi rata-rata mencapai sangat efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa retribusi persampahan dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial apabila dikelola melalui pendataan, perencanaan target, pemungutan, dan pengawasan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Chikita & Ariadhy (2025), bahwasannya pemungutan retribusi sampah masih belum efektif dari sisi ketepatan waktu. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib retribusi, keterlambatan pembayaran, kondisi ekonomi wajib retribusi, serta pelayanan pengangkutan sampah yang belum optimal. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Firman & Andriyus (2025), menyimpulkan bahwasannya pengelolaan sampah masih menghadapi kendala seperti armada terbatas, minim TPS, kesadaran rendah, penerapan 3R belum berjalan. Perlu peningkatan SDM, sarana, edukasi.

Beberapa penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kontribusi retribusi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PAD, serta dapat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan retribusi, potensi objek retribusi, dan kondisi ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan, khususnya dalam melihat perkembangan jumlah objek retribusi, realisasi penerimaan, kendala pemungutan, serta upaya optimalisasi penerimaan agar dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Studi Literatur

Teori Keuangan Publik

Penelitian ini merujuk pada kerangka Teori Keuangan Publik yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave, yang merupakan pondasi penting dalam ekonomi publik. Teori ini menjelaskan bagaimana peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat memengaruhi aktivitas ekonomi guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Musgrave mengelompokkan peran pemerintah ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1984). Keterkaitan Teori Keuangan Publik dengan penelitian ini terletak pada bagaimana pemerintah daerah memperoleh dan mengelola sumber pendapatan untuk membiayai pelayanan publik tersebut. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang di dalamnya terdapat retribusi daerah. Retribusi pelayanan kebersihan merupakan salah satu bentuk retribusi daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk unit usaha. Dalam konteks penelitian ini, fungsi yang paling relevan adalah fungsi alokasi, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah pelayanan kebersihan atau persampahan. Pelayanan ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat berjalan secara efektif, termasuk dalam hal pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah dari masyarakat maupun unit usaha.

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kebersihan (Fadhilah, 2021). Dalam hal ini, subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan, baik rumah tinggal, bangunan usaha, sekolah, instansi pemerintah, maupun fasilitas umum lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung secara penuh kepada pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PAD bersumber dari empat komponen utama. Setiap komponen memiliki karakteristik dan mekanisme pengelolaan yang berbeda, namun semuanya berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan mengevaluasi proses penerimaan retribusi pelayanan kebersihan unit usaha, hambatan pemungutan, serta upaya optimalisasi penerimaan retribusi di Kecamatan Medan Perjuangan. Sementara itu, data kuantitatif digunakan untuk menganalisis realisasi penerimaan retribusi, pertumbuhan penerimaan, serta kontribusinya terhadap PAD Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau petugas yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pemungutan, proses penagihan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti data realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan, laporan penerimaan retribusi unit usaha, data PAD Kota Medan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan terkait pelaksanaan pemungutan retribusi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa penerimaan retribusi pelayanan kebersihan unit usaha, serta data PAD Kota Medan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, peraturan daerah, undang-undang, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah, pelayanan kebersihan, dan kontribusi penerimaan daerah.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan. Informan dalam penelitian ini dapat berasal dari petugas unit usaha retribusi, aparatur kecamatan, atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan mengolah, menghitung, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan.

Pertumbuhan penerimaan retribusi digunakan untuk mengetahui perubahan penerimaan dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus pertumbuhan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$G = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Keterangan:

Xt = penerimaan retribusi pada periode berjalan

Xt-1 = penerimaan retribusi pada periode sebelumnya

Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan terhadap PAD Kota Medan dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan dengan realisasi PAD Kota Medan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi\ Retribusi\ Sampah\ terhadap\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Sampah}{Realisasi\ Penerimaan\ (PAD)} \times 100\%$$

Sumber: Darise (2009)

Kriteria kontribusi yang digunakan adalah: sangat baik apabila kontribusi lebih dari 50%, baik apabila 40%–50%, cukup baik apabila 30%–40%, sedang apabila 20%–30%, kurang apabila 10%–20%, dan sangat kurang apabila 0%–10%.

Hasil

Penerimaan Retribusi Sampah unit Usaha Kecamatan Medan Perjuangan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat maupun unit usaha. Kecamatan Medan Perjuangan sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup padat memiliki potensi penerimaan retribusi sampah dari berbagai jenis unit usaha seperti pertokoan, rumah makan, usaha jasa, dan usaha lainnya.

Berdasarkan data rekapitulasi wajib retribusi sampah (WRS) unit usaha tahun 2023–2025, jumlah unit usaha dan penerimaan retribusi sampah di Kecamatan Medan Perjuangan mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Berikut merupakan data jumlah unit usaha dan penerimaan retribusi sampah.

Tabel 4.1 Jumlah Unit Usaha dan Penerimaan Retribusi Sampah (dalam Rupiah)

No	Kelurahan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Unit Usaha	Penerimaan	Unit Usaha	Penerimaan	Unit Usaha	Penerimaan
1	Tegal Rejo	57	21.384.000	56	23.394.000	56	23.394.000
2	Sidorame Barat I	7	21.504.000	8	23.304.000	8	23.304.000
3	Sidorame Barat II	9	7.062.000	9	7.062.000	9	7.062.000
4	Sidorame Timur	64	27.762.000	71	28.884.000	71	28.884.000
5	Sei Kera Hilir I	31	17.910.000	23	17.118.000	23	17.118.000
6	Sei Kera Hilir II	77	23.730.000	75	23.070.000	75	23.070.000

7	Sei Kera Hulu	71	22.242.000	72	22.440.000	72	22.440.000
8	Pahlawan	82	26.868.000	85	27.624.000	87	28.164.000
9	Pandau Hilir	489	238.458.000	309	169.656.000	316	167.280.000
	Total	887	406.920.000	708	342.552.000	717	340.716.000

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah unit usaha dan penerimaan retribusi sampah di Kecamatan Medan Perjuangan mengalami fluktuasi selama tahun 2023–2025. Pada tahun 2023 jumlah unit usaha tercatat sebanyak 887 unit dengan total penerimaan retribusi sebesar Rp406.920.000. Pada tahun 2024 jumlah unit usaha mengalami penurunan menjadi 708 unit dengan penerimaan retribusi sebesar Rp342.552.000. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah unit usaha meningkat menjadi 717 unit, namun penerimaan retribusi kembali mengalami sedikit penurunan menjadi Rp340.716.000.

Penurunan penerimaan retribusi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jumlah unit usaha berkurang sebanyak 179 unit atau sekitar 20,18% dibandingkan tahun sebelumnya, yang diikuti dengan penurunan penerimaan retribusi sebesar Rp64.368.000. Pada tahun 2025 jumlah unit usaha meningkat sebanyak 9 unit usaha dibandingkan tahun 2024, namun peningkatan tersebut belum mampu mendorong kenaikan penerimaan retribusi. Sebaliknya, penerimaan retribusi masih mengalami penurunan sebesar Rp1.836.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan retribusi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya perubahan jenis usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi, di mana beberapa unit usaha yang sebelumnya termasuk kategori dengan tarif retribusi lebih tinggi berubah menjadi kategori usaha dengan tarif retribusi yang lebih rendah. Akibatnya, meskipun jumlah unit usaha bertambah, total penerimaan retribusi tidak mengalami peningkatan.

Kelurahan Pandau Hilir menjadi wilayah dengan jumlah unit usaha dan penerimaan retribusi terbesar dibandingkan kelurahan lainnya selama periode penelitian. Pada tahun 2023, jumlah unit usaha di Kelurahan Pandau Hilir mencapai 489 unit dengan penerimaan retribusi sebesar Rp238.458.000 atau sekitar 58,60% dari total penerimaan retribusi Kecamatan Medan Perjuangan. Pada tahun 2024 jumlah unit usaha menurun menjadi 309 unit dengan penerimaan sebesar Rp169.656.000, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 316 unit dengan penerimaan sebesar Rp167.280.000. Besarnya kontribusi Kelurahan Pandau Hilir menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan kelurahan lainnya sehingga memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan retribusi sampah.

Sementara itu, kelurahan dengan penerimaan retribusi paling rendah adalah Kelurahan Sidorame Barat II dengan jumlah unit usaha sebanyak 9 unit dan penerimaan retribusi sebesar Rp7.062.000 selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di wilayah tersebut relatif sedikit dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina, selaku petugas penerima dan penyetor retibusi kecamatan, penurunan penerimaan pada tahun 2024 terjadi karena sejumlah unit usaha tidak lagi aktif dan belum dilakukan pendataan ulang. "*Unit usaha yang sudah terdata akan dilakukan penagihan retribusi secara rutin setiap bulan.* Beberapa *usaha yang sudah tutup atau pindah tidak lagi tercatat sebagai wajib retribusi*." (Herlina, Petugas Penerima dan Penyetor Retibusi Kecamatan, wawancara 2026).

Selain itu, petugas pemungut retribusi, Eka Elfira, menyatakan bahwa sebagian besar unit usaha membayar retribusi secara rutin, sehingga fluktuasi penerimaan lebih dipengaruhi oleh jumlah unit usaha yang terdaftar daripada kepatuhan pembayaran. "*Sebagian besar usaha membayar retribusi tepat waktu.*

Penurunan penerimaan lebih karena beberapa usaha sudah tidak aktif." (Eka Elfira, Petugas Pemungut Retribusi Kelurahan Sidorame Barat II, wawancara 2026)

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sampah di Kecamatan Medan Perjuangan sangat dipengaruhi oleh jumlah unit usaha yang aktif dan terdaftar sebagai wajib retribusi. Oleh karena itu, pendataan ulang secara berkala terhadap unit usaha serta pengawasan terhadap keberlangsungan usaha menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Sampah

Pertumbuhan penerimaan retribusi dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Berdasarkan perhitungan:

Tahun 2024 terhadap 2023

$$\frac{342.552.000 - 406.920.000}{406.920.000} \times 100\% = -15{,}82\%$$

Tahun 2025 terhadap 2024

$$\frac{340.716.000 - 342.552.000}{342.552.000} \times 100\% = -0{,}54\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi sampah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 15,82% dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi dari 887 unit menjadi 708 unit. Pada tahun 2025, penerimaan retribusi kembali mengalami penurunan sebesar 0,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun jumlah unit usaha meningkat menjadi 717 unit, peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi secara signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan Herlina, penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar serta belum optimalnya pendataan unit usaha baru. "*Pendataan unit usaha perlu ditingkatkan agar seluruh unit usaha yang aktif bisa tercatat sebagai wajib retribusi*." (Herlina, Petugas Penerima dan Penyetor Retibusi Kecamatan, wawancara 2026). Selain itu, hasil wawancara dengan petugas pemungut menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran unit usaha tetap tinggi, sehingga penurunan pertumbuhan lebih disebabkan oleh faktor kuantitas unit usaha, bukan kepatuhan pembayaran.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan belum menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pendataan wajib retribusi, pengawasan pembayaran, dan mekanisme pemungutan retribusi agar penerimaan dapat meningkat secara optimal.

Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Medan dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi dengan realisasi PAD pada tahun yang sama. Berdasarkan data APBD Kota Medan:

Tahun 2023

$$\frac{406.920.000}{2.239.617.334.932} \times 100\% = 0{,}01817\%$$

Kontribusi tahun 2023 sebesar 0,01817%

Tahun 2024

$$\frac{342.552.000}{2.770.372.461.103} \times 100\% = 0{,}01236\%$$

Kontribusi tahun 2024 sebesar 0,01236%

Tahun 2025

$$\frac{340.716.000}{3.057.597.862.439} \times 100\% = 0{,}01114\%$$

Kontribusi tahun 2025 sebesar 0,01114%

Tabel 4.2 Kontribusi Retribusi Sampah terhadap PAD Kota Medan

Tahun	Realisasi Retribusi Sampah	Realisasi PAD Kota Medan	Kontribusi
2023	406.920.000	2.239.617.334.932	0,01817%
2024	342.552.000	2.770.372.461.103	0,01236%
2025	340.716.000	3.057.597.862.439	0,01114%

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan selama tahun 2023–2025 memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Nilai kontribusi yang diperoleh berkisar antara 0,01114% hingga 0,01817%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,01817%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2025 sebesar 0,01114%. Pada tahun 2023 penerimaan retribusi sampah sebesar Rp406.920.000 memberikan kontribusi sebesar 0,01817% terhadap PAD Kota Medan yang mencapai Rp2.239.617.334.932. Pada tahun 2024 kontribusi menurun menjadi 0,01236% seiring dengan menurunnya penerimaan retribusi menjadi Rp342.552.000, meskipun PAD Kota Medan mengalami peningkatan menjadi Rp2.770.372.461.103. Selanjutnya, pada tahun 2025 kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 0,01114% karena penerimaan retribusi menurun menjadi Rp340.716.000, sementara PAD Kota Medan meningkat menjadi Rp3.057.597.862.439.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi sampah unit usaha terhadap PAD Kota Medan masih tergolong sangat rendah. Kondisi ini disebabkan karena penerimaan retribusi sampah yang diteliti hanya berasal dari unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan, sedangkan PAD Kota Medan berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah dengan nilai yang jauh lebih besar, terutama dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah swasta sebagai wajib retribusi, meskipun kontribusi retribusi sampah terhadap PAD relatif kecil, keberadaan retribusi tersebut tetap memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kebersihan.

"*Petugas sampah rutin datang mengangkut sampah sehingga lingkungan sekolah tetap bersih*." (Siti Rahimah, Guru Sekolah Swasta selaku perwakilan wajib retribusi, wawancara 2026)

Selain itu, petugas pemungut retribusi menegaskan bahwa pelayanan kebersihan yang baik mendorong kepatuhan pembayaran wajib retribusi, sehingga meskipun kontribusi terhadap PAD kecil, sistem pengelolaan retribusi tetap berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik:

"*Kalau pelayanan sampah lancar, unit usaha merasa wajib membayar retribusi tepat waktu*." (Eka Elfira, Petugas Pemungut Retribusi, wawancara 2026)

Dengan demikian, kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Medan memang kecil, namun secara kualitatif sistem pengelolaan retribusi sudah efektif dalam menjaga kepatuhan dan kualitas pelayanan kebersihan bagi unit usaha. Meskipun kontribusinya kecil, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pemungutan retribusi di Kecamatan Medan Perjuangan pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkap beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan.

Rendahnya kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tidak hanya disebabkan oleh cakupan objek retribusi yang terbatas, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pengelolaan pelayanan kebersihan. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan pengangkutan sampah, seperti keterlambatan pengangkutan dan kurangnya akomodasi armada pengangkutan sampah. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kebersihan belum berjalan maksimal pada waktu tertentu sehingga dapat memengaruhi kepuasan wajib retribusi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Pembahasan

Evaluasi Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah Unit Usaha Kecamatan Medan Perjuangan

Sistem pengelolaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan sebagai bagian dari pelayanan kebersihan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut meliputi proses pendataan wajib retribusi, penagihan pembayaran, pengangkutan sampah, hingga penyetoran hasil retribusi. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kebersihan serta meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan.

a. Pendataan Wajib Retribusi

Pendataan wajib retribusi merupakan tahapan awal dalam sistem pengelolaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan. Pendataan dilakukan terhadap unit usaha yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah. Unit usaha yang telah terdata kemudian ditetapkan sebagai wajib retribusi dan dikenakan pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina selaku Petugas Penerima dan Penyetor Retibusi Kecamatan, pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah unit usaha yang menjadi objek retribusi pelayanan sampah. "*Unit usaha yang sudah terdata akan dilakukan penagihan retribusi secara rutin setiap bulan*." (Herlina, Petugas Penerima dan Penyetor Retibusi Kecamatan, wawancara 2026). Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pendataan memiliki peran penting dalam menentukan jumlah wajib retribusi yang akan dikenakan pembayaran retribusi sampah. Semakin banyak unit usaha yang terdata, maka potensi penerimaan retribusi juga akan meningkat. Namun demikian, berdasarkan data penelitian jumlah unit usaha yang terdaftar mengalami penurunan dari 887 unit pada tahun 2023 menjadi 708 unit pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendataan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan agar seluruh unit usaha yang memperoleh pelayanan kebersihan dapat terdata secara optimal.

b. Sistem Penagihan dan Pembayaran Retribusi

Sistem penagihan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan secara langsung oleh petugas pemungut retribusi dengan mendatangi lokasi usaha setiap bulan. Pembayaran retribusi dilakukan secara rutin oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Eka Elfira selaku petugas pemungut retribusi (pengutip mandor) Kelurahan Sidorame Barat II, sebagian besar unit usaha melakukan pembayaran retribusi secara rutin. "*Sebagian besar usaha membayar retribusi secara rutin setiap bulan. Kalau ada yang terlambat biasanya kami datang kembali untuk melakukan penagihan*." (Eka Elfira, Petugas Pemungut Retribusi Kelurahan Sidorame Barat II, wawancara 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem penagihan secara langsung dinilai cukup efektif karena mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan pembayaran retribusi. Selain itu, sistem penagihan langsung juga memudahkan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar unit usaha yang melakukan pembayaran secara rutin sesuai jadwal penagihan.

c. Pelayanan Pengangkutan Sampah

Pelayanan pengangkutan sampah merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan retribusi sampah karena pelayanan tersebut menjadi bentuk jasa yang diterima wajib retribusi atas pembayaran retribusi yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah swasta sebagai wajib retribusi, pelayanan pengangkutan sampah dinilai sudah cukup baik. "*Petugas biasanya datang langsung ke sekolah untuk menagih retribusi sampah dan pembayarannya dilakukan setiap bulan*." (Siti Rahimah, Guru Sekolah Swasta selaku perwakilan wajib retribusi, wawancara 2026).

Selain itu, pihak sekolah juga menyampaikan: "*Petugas sampah rutin datang mengangkut* sampah *sehingga lingkungan sekolah tetap bersih*." (Siti Rahimah, Guru Sekolah Swasta selaku perwakilan wajib retribusi, wawancara 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelayanan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin sehingga membantu menjaga kebersihan lingkungan usaha. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan wajib retribusi dan mendorong kesadaran dalam melakukan pembayaran retribusi secara rutin. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemungut retribusi masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan pengangkutan sampah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Eka Elfira selaku petugas pemungut retribusi Kelurahan Sidorame Barat II:
"Sering dapat keluhan terkait keterlambatan pengangkutan sampah, terutama saat jadwal sibuk karena armada pengangkutan masih terbatas." (Eka Elfira, Petugas Pemungut Retribusi Kelurahan Sidorame Barat II, wawancara 2026)

Meskipun demikian, sebagian besar wajib retribusi tetap melakukan pembayaran secara rutin karena pelayanan kebersihan masih dirasakan manfaatnya oleh unit usaha. Namun, kendala dalam pelayanan pengangkutan sampah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana kebersihan masih diperlukan agar pengelolaan retribusi sampah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap PAD Kota Medan. Kurangnya armada pengangkutan sampah menyebabkan pelayanan kebersihan belum berjalan maksimal pada waktu tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah agar pelayanan kebersihan dapat berjalan lebih optimal dan kepuasan wajib retribusi tetap terjaga.

Berdasarkan Teori Keuangan Publik Musgrave, retribusi sampah merupakan bagian dari fungsi alokasi pemerintah daerah, yaitu penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penelitian ini, fungsi alokasi diwujudkan melalui pelayanan kebersihan dan pengangkutan

sampah yang diberikan kepada unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah telah dilaksanakan secara rutin dan sebagian besar wajib retribusi merasa memperoleh manfaat dari pelayanan tersebut. Kondisi ini terlihat dari tingkat kepatuhan pembayaran retribusi yang relatif baik di kalangan unit usaha.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi alokasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pengangkutan sampah dan keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan pelayanan kebersihan belum berjalan maksimal pada waktu tertentu. Selain itu, penurunan jumlah unit usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi menunjukkan bahwa proses pendataan masih perlu ditingkatkan agar seluruh unit usaha yang memperoleh pelayanan kebersihan dapat terdata dan dikenakan retribusi sesuai ketentuan. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Teori Keuangan Publik Musgrave, pemerintah daerah telah menjalankan fungsi alokasi melalui penyediaan pelayanan kebersihan kepada unit usaha. Akan tetapi, efektivitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan pendataan wajib retribusi, penambahan armada pengangkut sampah, serta peningkatan kualitas pelayanan kebersihan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chikita & Ariadhy (2025) yang menemukan bahwa penerimaan retribusi persampahan belum optimal akibat berbagai faktor, seperti keterlambatan pembayaran, kondisi ekonomi wajib retribusi, serta pelayanan persampahan yang belum maksimal. Dalam penelitian ini, penurunan penerimaan lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi dan belum optimalnya pendataan unit usaha baru.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman & Andriyus (2025) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan armada pengangkut, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dalam penelitian ini, kendala yang ditemukan berupa keterlambatan pengangkutan sampah dan keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan pelayanan kebersihan belum berjalan maksimal pada waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi sistem pelayanan kebersihan agar pengelolaan retribusi sampah dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan telah berjalan cukup baik dari aspek penagihan dan kepatuhan pembayaran wajib retribusi. Hal ini terlihat dari sebagian besar unit usaha yang melakukan pembayaran secara rutin serta adanya pelayanan pengangkutan sampah yang dirasakan manfaatnya oleh wajib retribusi. Namun demikian, dari aspek pendataan dan pelayanan kebersihan masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi, keterlambatan pengangkutan sampah, dan keterbatasan armada pengangkut sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sampah belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem pendataan wajib retribusi, peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kebersihan agar penerimaan retribusi dapat meningkat dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

Evaluasi Penerimaan Retribusi Sampah Unit Usaha di Kecamatan Medan Perjuangan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan menunjukkan bahwa penerimaan retribusi belum mampu mengalami peningkatan secara optimal selama periode 2023–2025. Penerimaan retribusi pada tahun 2023 sebesar Rp406.920.000 kemudian menurun menjadi Rp342.552.000 pada tahun 2024 dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp340.716.000 pada tahun 2025. Penurunan penerimaan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi dari 887 unit pada tahun 2023 menjadi 708 unit pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025 jumlah unit usaha meningkat menjadi 717 unit, peningkatan tersebut belum mampu mendorong kenaikan penerimaan retribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan retribusi. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut adalah adanya perubahan kategori jenis usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi. Beberapa unit usaha yang sebelumnya termasuk kategori usaha dengan tarif retribusi lebih tinggi tidak lagi beroperasi atau mengalami perubahan jenis usaha menjadi kategori dengan tarif retribusi yang lebih rendah. Akibatnya, meskipun jumlah unit usaha bertambah, total penerimaan retribusi yang diperoleh tidak mengalami peningkatan dan bahkan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari aspek pertumbuhan penerimaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi mengalami pertumbuhan negatif selama dua tahun berturut-turut, yaitu sebesar -15,82% pada tahun 2024 dan -0,54% pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan penerimaan retribusi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penerima dan penyetor retibusi kecamatan, salah satu penyebab utama penurunan penerimaan adalah berkurangnya jumlah unit usaha yang aktif serta belum optimalnya pendataan terhadap unit usaha baru yang berpotensi menjadi wajib retribusi. Dengan demikian, efektivitas penerimaan retribusi sampah masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan data wajib retribusi secara berkala dan pengawasan yang lebih intensif terhadap perkembangan unit usaha di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan.

Dari aspek kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan retribusi sampah unit usaha memberikan kontribusi yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,01817% pada tahun 2023, 0,01236% pada tahun 2024, dan 0,01114% pada tahun 2025. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Medan. Hal ini disebabkan karena penerimaan yang diperoleh hanya berasal dari satu kecamatan, sementara PAD Kota Medan bersumber dari berbagai jenis pendapatan daerah dengan nilai yang jauh lebih besar. Meskipun demikian, retribusi sampah tetap memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra Wardani et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerimaan retribusi persampahan dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial apabila didukung oleh sistem pendataan, pemungutan, dan pengawasan yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Chikita & Ariadhy (2025) serta Firman & Andriyus (2025) yang menemukan bahwa pengelolaan retribusi dan pelayanan persampahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana pendukung dan belum optimalnya pelayanan kebersihan.

Secara keseluruhan, evaluasi penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan menunjukkan bahwa sistem pemungutan dan tingkat kepatuhan wajib retribusi telah

berjalan cukup baik, namun belum mampu menghasilkan peningkatan penerimaan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pendataan wajib retribusi, penguatan pengawasan terhadap unit usaha yang aktif, peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, serta perbaikan kualitas pelayanan kebersihan agar penerimaan retribusi dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sampah unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan selama tahun 2023–2025 mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan nilai penerimaan masing-masing sebesar Rp406.920.000 pada tahun 2023, Rp342.552.000 pada tahun 2024, dan Rp340.716.000 pada tahun 2025. Penurunan penerimaan pada tahun 2024 dan 2025 dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah unit usaha yang terdaftar sebagai wajib retribusi serta belum optimalnya pendataan terhadap unit usaha baru. Pertumbuhan penerimaan mengalami penurunan sebesar 15,82% pada tahun 2024 dan 0,54% pada tahun 2025. Penurunan tersebut lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya jumlah unit usaha aktif yang terdaftar dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pembayaran retribusi, karena sebagian besar wajib retribusi tetap melakukan pembayaran secara rutin.

Kontribusi retribusi sampah unit usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 0,0182% pada tahun 2023, 0,0124% pada tahun 2024, dan 0,0111% pada tahun 2025. Rendahnya kontribusi tersebut disebabkan karena penerimaan retribusi yang diteliti hanya berasal dari unit usaha di Kecamatan Medan Perjuangan, sementara PAD Kota Medan berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah dengan nilai yang jauh lebih besar. Meskipun demikian, retribusi sampah tetap memberikan manfaat nyata dalam mendukung pelayanan kebersihan bagi unit usaha dan masyarakat.
Sistem pengelolaan retribusi sampah di Kecamatan Medan Perjuangan pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik melalui kegiatan pendataan wajib retribusi, penagihan secara langsung oleh petugas, serta pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin. Sebagian besar wajib retribusi menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pengangkutan sampah pada waktu tertentu, keterbatasan armada pengangkut sampah, serta belum optimalnya pendataan terhadap unit usaha baru yang berpotensi menjadi wajib retribusi.

Referensi

Chandra Wardani, Siti Sriningsih, & Ali Akbar Hidayat. (2025). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023. *Economic Reviews Journal*, *4*(4), 1748–1763. https://doi.org/10.56709/mrj.v4i4.894

Chikita, V., & Ariadhy, S. Y. (2025). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka. *JURNAL ADMINISTRASI NEGARA (STUDIA ADMINISTRASI)*, *7*(2), 28–37.

Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Portal Data SIKD*. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=02&pemda=15

Fadhilah, G. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012Tentang Retribusi Pelayanan KebersihanDi Kecamatan Medan SunggalKota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, *1*(4).

Firman, E., & Andriyus. (2025). Evaluasi Tugas UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, *2*(3).

Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Musgrave, R. A. ., & Musgrave, P. B. . (1984). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.

Ningrum, N. A. (2021). TINJAUAN ATAS RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (PERIODE TAHUN 2015-2019). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, *10*(1), 65–89. https://doi.org/10.26418/JAAKFE.V10I1.46056

Sugiyono. (2019). *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2004).

Waspada. (2025, July 15). *Kecamatan Menunggak Retribusi Sampah Hingga Rp 1,8 Miliar*. Waspada.Id. https://www.waspada.id/medan/kecamatan-menunggak-retribusi-sampah-hingga-rp-18-miliar/